



# PENGADILAN TINGGI / TIPIKOR BANDA ACEH

Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 10  
Telepon : (0651) 22101- 22526 Fax- 22101

E-mail: [pt\\_bandaaceh@yahoo.co.id](mailto:pt_bandaaceh@yahoo.co.id), [ptbna.perencanaan@gmail.com](mailto:ptbna.perencanaan@gmail.com)  
Kode Pos 23242

Nomor : W1.U/262/KU.01.10/III/2016  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Perihal : Perubahan Pejabat Perbendaharaan

07 Maret 2016

Kepada  
Sekretaris Pengadilan Negeri Se-Prov. Aceh  
di

Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Pelaksana Tugas Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI No. 88/Bua.1/OT.01/2/2016 tertanggal 29 Februari 2016 perihal tersebut diatas, dengan ini diberitahukan kepada Saudara agar :

1. Mengirimkan ADK RKA-KL perubahan Pejabat Pengelola keuangan (Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendaharawan).
2. Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan dalam Bentuk Softcopy.

Adapun file tersebut dikirimkan melalui email [ptbna.perencanaan@gmail.com](mailto:ptbna.perencanaan@gmail.com) paling lambat tanggal 8 Maret 2016 untuk selanjutnya akan diproses ke Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Plt Sekretaris,

**AMIRULLAH, SH**

NIP. 197110051993031005

Tembusan :

- Sekretaris MARI di Jakarta
- Kepala Badan Urusan Administrasi MARI di Jakarta
- Kepala Biro Keuangan MARI di Jakarta
- Arsip



MAHKAMAH AGUNG RI  
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP.3843348,3810350,3457611 FAX 3810361  
TROMOL POS NO.1020 – JAKARTA 10010

29 Februari 2016

Nomor : 88/Bua.1/OT.01/2/2016  
Lampiran :  
Hal : Perubahan Pejabat Perbendaharaan

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tingkat Banding  
pada 4 lingkungan peradilan di seluruh Indonesia.

DIREKTORAT URUSAN PERATURAN	
TANGGAL	03 2/16
NOMOR ACENDA:	486
PARAF	

Sehubungan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60/SEK/SK/XII/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016 pasal 2 ayat (6) huruf c bahwa revisi perubahan pejabat perbendaharaan adalah kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran. Maka kami sampaikan kepada Pengadilan Tingkat Banding agar mengkoordinir pengadilan di bawahnya untuk mengumpulkan :

1. ADK RKA-K/L perubahan Pejabat Pengelola Keuangan (Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendaharawan).
2. Surat Keputusan pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan dalam bentuk *softcopy*.

File tersebut dikirimkan melalui email [anggaranrenog@gmail.com](mailto:anggaranrenog@gmail.com) paling lambat tanggal 8 Maret 2016 untuk selanjutnya akan diproses ke Direktorat Jenderal Anggaran oleh Biro Perencanaan dan Organisasi.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

A.n Kepala Badan Urusan Administrasi  
Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi

Bahrin Lubis

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi;
3. Kepala Biro Keuangan.